



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT  
DAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN  
BAGI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN 2022

Nomor : 1872/KK.02.02/Hm.01/07/2022  
Nomor : 545/ITK/ITK.V.I/KS.02/17/07/2022

Pada hari ini Selasa tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kota Medan, ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara:

1. Nama : Ainul Aswad  
NIP : 197412132000031003  
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat  
Alamat : Jl. Diponegoro No.1, Kabupaten Langkat

bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Kementerian Agama Langkat yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Mardianto  
NIP : 196712121994031004  
Jabatan : Dekan FITK, UIN Sumataera Utara Medan  
Alamat : Jl. Williem Iskandar, Psr.V, Medan Estate, Sumatera Utara

bertindak untuk dan atas nama Ketua LPTK Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UINSU Medan, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Kasi	Wakil Dekan	Ka. Sub Bag TU

PARA PIHAK setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2022, untuk selanjutnya disebut PERJANJIAN, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

**PASAL 1**  
**KETENTUAN UMUM**

Dalam PERJANJIAN ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disebut PPG PAI adalah pendidikan profesi yang setara dengan level 7 (tujuh) dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
2. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat LPTK adalah PTK yang menyelenggarakan program pendidikan sarjana pendidikan atau program PSP dan Program PPG.

**PASAL 2**  
**TUJUAN**

Tujuan PERJANJIAN ini adalah untuk menjamin kelancaran dan akuntabilitas penyelenggaraan PPG PAI Tahun 2022 oleh PIHAK KEDUA.

**PASAL 3**  
**RUANG LINGKUP**


Ruang lingkup PERJANJIAN ini meliputi pelaksanaan dan penggunaan dana penyelenggaraan PPG PAI Tahun 2022.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

PERJANJIAN ini berlaku untuk jangka waktu bulan Juli 2022 – Desember 2022 terhitung mulai tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

**PASAL 5**  
**SUMBER DANA DAN PESERTA PPG PAI**

- (1) Sumber penyelenggaraan PPG PAI berasal dari PIHAK KESATU, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2022 Pos Belanja Bantuan Hibah dengan Kode Rekening Nomor: 1.01.91.2.05.09.5.1.05.05.01.0001.

Kasi	Wakil Dekan	Ka. Sub Bag TU
		

- (2) Rincian sumber anggaran dan jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dengan rincian sebagai berikut:

<b>Jumlah Peserta</b>	<b>Satuan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>Terbilang</b>
100	5.000.000	500.000.000	Lima Ratus Juta Rupiah

**PASAL 6**  
**PERUNTUKAN DANA**

- (1) Anggaran/dana kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 digunakan untuk membiayai pengelolaan PPG PAI.
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibelanjakan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.

**PASAL 7**  
**TATA CARA PENYALURAN**

- (1) Dana kegiatan penyelenggaraan PPG PAI yang dibiayai dari PIHAK KESATU disalurkan kepada PIHAK KEDUA melalui transfer ke rekening lembaga sebagai berikut:
- a. Nama Pemilik Rekening : RPL 123 BLU UINSU UNTUK OPS PPG
  - b. Nomor Rekening : 7203419516
  - c. Nama Bank : Bank BSI Cabang S.Parman Medan
- (2) Penyaluran dana oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dalam satu tahap paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.

**PASAL 8**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU
- a. PIHAK KESATU berkewajiban menyalurkan dana kegiatan penyelenggaraan PPG PAI Tahun 2022 kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana diatur dalam perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan jumlah dana sebagaimana tercantum pada pasal 5 di atas;
  - b. PIHAK KESATU berhak menerima laporan penggunaan dana, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), laporan kegiatan pelaksanaan PPG PAI Tahun 2022 dari PIHAK KEDUA; dan
  - c. PIHAK KESATU berhak untuk meneliti dan mengevaluasi usulan perubahan peruntukan dana dari PIHAK KEDUA.

Kasi	Wakil Dekan	Ka. Sub Bag TU
		

## (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan PPG PAI Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. PIHAK KEDUA berhak menerima dana melaksanakan PPG PAI Tahun 2022 sesuai dengan kesepakatan dalam naskah PERJANJIAN ini;
- c. PIHAK KEDUA dapat mengusulkan perubahan peruntukan dana kepada PIHAK KESATU;
- d. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan untuk kesuksesan kegiatan;
- e. PIHAK KEDUA berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah diterima dari PIHAK KESATU, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang diatur dalam PERJANJIAN ini;
- f. PIHAK KEDUA berkewajiban mengesahkan dana pelaksanaan PPG PAI yang diterima dari PIHAK KESATU kepada Pimpinan Perguruan Tinggi atau yang berwenang;
- g. PIHAK KEDUA berkewajiban memperhatikan dan menaati teguran/peringatan yang disampaikan oleh PIHAK KESATU, baik secara lisan maupun tertulis; dan
- h. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan PPG PAI Tahun 2022 dan laporan penggunaan dana sebanyak 2 (dua) rangkap yang disusun paling lambat pada tanggal 31 Desember 2021.

### **PASAL 9 ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan diatur dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- (2) Setiap adendum akan dilakukan secara tertulis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

### **PASAL 10 SANKSI**

- (1) PIHAK KESATU berhak memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA, baik secara lisan maupun tertulis, dan memberikan tembusannya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana tidak sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan/teguran yang disampaikan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh PIHAK KESATU

Kasi	Wakil Dekan	Ka. Sub Bag TU
		

atas kekeliruan/kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU dapat meminta kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (Inspektorat Jenderal Kementerian Agama) dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit atas pertanggungjawaban penyelenggaraan PPG PAI Tahun 2022 oleh PIHAK KEDUA.

#### **PASAL 11**


##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari PERJANJIAN ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan masalah tersebut di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

#### **PASAL 12**

##### **KEADAAN KAHAR**

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah adanya pelaksanaan Undang-undang, Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, tindakan Pengadilan atau Pemerintah/Instansi berwenang, kebakaran (yang dapat dibuktikan bukan sebagai akibat dari kelalaian dan atau kesengajaan), ledakan, bencana alam (banjir, gempa bumi, topan/badai, tsunami), perang, huru-hara, kerusuhan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan dan wabah penyakit, yang secara langsung berhubungan dan berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan PERJANJIAN ini.
- (2) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini, yang disebabkan oleh keadaan kahar sebagaimana tercantum pada ayat 1 di atas.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA mengalami Keadaan Kahar maka harus segera memberitahukan kepada PIHAK KESATU, secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan tersebut, disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari instansi berwenang.
- (4) Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK akan berkumpul untuk membicarakan mengenai kelanjutan PERJANJIAN.

Kasi	Wakil Dekan	Ka. Sub Bag TU
		

**PASAL 13**  
**KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

- (1) PARA PIHAK secara tegas setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan tujuan dari PERJANJIAN ini.
- (2) Pengelolaan dana PPG PAI secara rinci mengacu pada ketentuan peraturan keuangan yang berlaku.

**PASAL 14**  
**PENUTUP**

- (1) PERJANJIAN ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) PERJANJIAN ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,  
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan  
Keguruan Universitas Islam Negeri  
Sumatera Utara Medan

PIHAK KESATU,  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Kantor Kementerian Agama  
Langkat

